

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN KARANGANYAR

Ramdhan Ashari ¹⁾, Yanita Hendarti ²⁾, Erlina Sih Rahayu ³⁾

^{1),2),3)} Fakultas Ekonomi, Universitas Surakarta

E-mail: ashariramdhan@gmail.com ¹⁾, yanitahendarti1074@gmail.com ²⁾, erlinasrsolo@gmail.com ³⁾

Abstract

This study aims to determine and analyze how the implementation of the use of the Village Financial System (SISKEUDES) application in an effort to improve village financial reporting in Karanganyar Regency which is transparent and accountable. Researchers use the grand theory of Edward III which has 4 (four) dimensions and consists of several indicators in it. The technique used in this research is qualitative analysis technique to obtain data that is in accordance with the real situation in the field. In the data collection process, it consists of observation, interviews, and documentation. Based on the results of observations and interviews conducted by researchers, it can be concluded that the use of the village financial system in Karanganyar Regency has been able to improve village financial reports that are more accutanble, but there are still several aspects of the financial reporting process that cannot be carried out effectively. The lack of successful implementation can be seen from the human resources who work who still need training and guidance in the use of SISKEUDES to optimize its implementation as it should.

Keywords: *Implementation, SISKEUDES, Human Resources, Financial Reports*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel, hal ini bertujuan untuk menghindari resiko dari terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan cermin kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa menjadi lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya dan sumber daya alam serta dalam pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang terjadi saat ini termasuk dalam kategori lambat karena sering terjadinya permasalahan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa. Hal ini terjadi karena kurangnya kecakapan dalam skill (keterampilan) dan pemahaman terhadap teknologi informasi melalui internet, sehingga menyebabkan tindakan-tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan dan menghambat kemajuan desa itu sendiri (Hanifah & Praptoyo, 2015).

Permasalahan ini yang kemudian memunculkan sebuah ide berupa Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau yang sering disebut dengan SISKEUDES. Aplikasi ini merupakan aplikasi keuangan desa yang transparan dan akuntabel yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi ini dapat mengurangi resiko dalam pengelolaan keuangan desa. Program ini dikembangkan untuk dapat menambah pemahaman yang berbasis komputer sehingga aparatur desa dapat lebih mudah dalam mengelola pembelanjaan pembangunan desa. Hal ini mendorong kesejahteraan desa dan masyarakat dapat lebih mudah untuk mengawasi serta menyampaikan keluhan. Aplikasi ini sudah diterapkan di Kabupaten Karanganyar pada 17 kecamatan yang dimana 1 (satu) kecamatan berisikan kelurahan. Aplikasi ini telah digunakan sejak 2017. Namun masih ada desa dengan jaringan telekomunikasi lemah, bahkan masih banyak perangkat desa yang belum bisa menggunakan perangkat handphone, android dan komputer.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Karanganyar dengan fokus penelitian pada tiga desa, dengan penelitian yang berjudul "Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten

Karanganyar". Dengan demikian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Karanganyar?. (2) Bagaimana faktor yang menghambat Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Karanganyar?. Dengan tujuan penelitian yaitu: (1) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Karanganyar. (2) Untuk mengetahui bagaimana saja faktor yang menghambat Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Karanganyar.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Implementasi Edward III

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (dalam Subarsono, 2011). Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Fitur yang ada dalam aplikasi ini dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa. Proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan- laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keuangan Desa

Nurcholis (2011) berpendapat bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. BPKP menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa yang dikelola harus mengikuti Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan mengikuti asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2, Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Desa

Menurut R. Bintarto (dalam Fairus Adira, 2020), Desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain. Menurut Rifhi Siddiq (dalam Fairus Adira, 2020), Desa ialah suatu area yang memiliki tingkat kepadatan sedikit yang ditempati oleh warga dengan koneksi kemasyarakatan yang berperilaku seragam, rata- rata bekerja di bidang agraria serta cakap berhubungan dengan daerah sekitarnya yang lain. Para pakar dalam bidang desa membagikan penafsiran ataupun batas yang berbeda- beda perihal desa, tetapi demikian dari bermacam definisi tersebut memiliki inti serta tujuan yang sama. Dengan dapat ditarik kesimpulan desa ialah satuan daerah pemerintahan terkecil sesudah kecamatan, kabupaten ataupun kota dalam sesuatu daerah provinsi di Indonesia yang berkuasa untuk mengendalikan serta mengelola perkara pemerintahan serta kebutuhan warga lokal.

Landasan Legalistik

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Bahwa untuk meningkatkan efisien, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan dana desa. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

Penelitian Sebelumnya

Mineke Edita Fiobetauw (2024) dengan judul “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Studi Kasus Pada Desa Puay Kabupaten Jayapura)”. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi Siskeudes menggunakan teori Edward III yang memiliki kesamaan teori dengan yang peneliti lakukan.

Maretta Ayu Rahmawati, dkk. (2024) dengan judul “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo”. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi Siskeudes menggunakan teori Edward III yang memiliki kesamaan teori dengan yang peneliti lakukan.

Rayssa Maharani Entengo (2023) dengan judul “Pengaruh Implementasi Siskeudes terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SISKEUDES memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

A. Fadel Muhammad (2025) dengan judul “Implementasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SISKEUDES memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

Robby Wahyudi, dan Ahmad Harahap (2023) dengan judul “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Tinjau Dari Aspek Sumber Daya Di Desa Burum Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Siskeudes ini telah membantu Desa Burum dalam menyederhanakan laporan keuangan, serta mampu memberikan penyajian informasi yang netral. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi Siskeudes menggunakan teori Edward III yang memiliki kesamaan teori dengan yang peneliti lakukan.

Seli Agustina, (2024) dengan judul “Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Malalin Kabupaten Enrekang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Impelementasi SISKEUDES memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan.

Ahmad Najib Akmal, dkk. (2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setiap indikator dalam penilaian implementasi penggunaan siskeudes masih memiliki kendala yang signifikan. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi Siskeudes menggunakan teori Edward III yang memiliki kesamaan teori dengan yang peneliti lakukan.

Endang, Rahmi Hayati. (2020) dengan judul “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya di Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Bartim”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Impelementasi SISKEUDES masih memiliki kendala dalam upaya pemerintah daerah mencapai tujuan organisasi. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi Siskeudes menggunakan teori Edward III yang memiliki kesamaan teori dengan yang peneliti lakukan.

Arni Tia Ningrum, (2024) dengan judul “Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Menunjang Perwujudan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Impelementasi SISKEUDES menjadikan laporan keuangan Desa Wringinrejo lebih praktis, mudah, dan aman. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi Siskeudes menggunakan teori Edward III yang memiliki kesamaan teori dengan yang peneliti lakukan.

Ratna, Ahmat Harahap, (2023) dengan judul “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Di Kantor Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Impelementasi SISKEUDES pada wilayah tersebut telah berhasil terimplementasi dengan baik.

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif yang memakai metode deskriptif dan pendekatan induktif. Melalui metode deskriptif, peneliti memberikan gambaran terstruktur tentang fakta empiris yang memang terjadi. Metode deskriptif memberi pemahaman sistematis kepada peneliti tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan melalui hubungan yang terjadi di antara fenomena permasalahan yang sedang diteliti. Proses penelitian didasarkan pada fakta-fakta subjek tentang Implementasi aplikasi Siskeudes di Kabupaten Karanganyar dalam pelaporan keuangan desa dan kualitas pelaporan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes. Penulis menelaah fakta-fakta empiris dari subjek tersebut kemudian menggambarkan secara sistematis, benar dan tepat, sehingga dapat ditarik kesimpulan umum dari fakta tersebut tentang implementasi aplikasi.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian dipilih berdasarkan dengan judul dan fokus yang sesuai. Maka untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan judul penelitian, peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan dari subjek/objek yang menjadi fokus dalam suatu penelitian dengan karakteristik dan variasi tertentu. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk diambil suatu data/informasi dalam suatu penelitian. Memilih teknik pengambilan sampel yang tepat adalah untuk memastikan bahwa sampel yang terpilih merupakan tepat sasaran yang akan mewakili untuk populasi tersebut. Dalam penelitian peneliti menentukan sendiri sampel yang menjadi informan.

Teknik Pengambilan Sampel

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Menurut Sugiyono (2025) menyebutkan pengertian purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel dengan menerapkan pertimbangan bahwa orang tersebut merupakan penguasa lapangan atau yang dianggap paham dengan kondisi lapangan yang diperlukan informasinya.

Dipilihnya teknik purposive sampling karena peneliti memilih informan atau narasumber berdasarkan ciri khusus yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun informan yang memiliki ciri-ciri khusus yang diperlukan dalam penelitian adalah memiliki kewenangan dan tanggung jawab mengenai tata kelola keuangan desa di Kabupaten Karanganyar tepatnya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer yaitu informasi diperoleh langsung dari sumber saat ini. Untuk memperolehnya, peneliti harus mengumpulkan secara langsung melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara ataupun diskusi terfokus. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan bersumber dari Operator Admin Siskeudes Dispermasdes, Kepala Urusan Keuangan pada Desa Ngunut, Kemuning, dan Brujul, dan Kepala Desa pada Desa Ngunut, Kemuning, dan Brujul. Sumber data primer yang dipilih oleh peneliti ini berdasarkan kebutuhan akan penelitian ini. Ketiga desa yang menjadi fokus dalam penelitian dipilih berdasarkan lokasi desa tersebut yang terletak paling dekat hingga paling jauh dari titik tengah pada wilayah Kabupaten Karanganyar, serta didasari akan jenis desa tersebut. Dan sumber data sekunder yaitu informasi yang penulis peroleh dari berbagai sumber yang sudah ada dalam hal ini peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh melalui data daerah dalam angka yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS), buku, website, jurnal, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dan dialog langsung dengan informan yang dianggap kompeten yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Dalam teknik wawancara ini peneliti mengambil narasumber yang terdiri dari Operator Admin Siskeudes Dispermasde, Kepala Urusan Keuangan Desa pada Desa Ngunut, Kemuning dan Brujul, dan Kepala Desa pada Desa Ngunut, Kemuning dan Brujul. Wawancara dilakukan dengan narasumber sebagaimana disebutkan dengan alasan bahwa narasumber merupakan pihak yang langsung terlibat dalam proses pelaksanaan/penggunaan Siskeudes. Ketiga desa tersebut juga mewakili wilayah di Kabupaten Karanganyar yang letak lokasinya berdasarkan jarak dan jenis desa. Desa Kemuning merupakan salah satu desa terjauh dari titik tengah Kabupaten Karanganyar, sehingga menjadi pilihan dalam dilakukan wawancara untuk mewakili daerah terjauh kabupaten. Desa Brujul dijadikan sebagai narasumber dengan alasan bahwa desa tersebut merupakan desa yang maju dan sudah menjadi desa swasembada, sehingga menjadi perwakilan penggunaan Siskeudes mewakili desa-desa yang berada di wilayah kota dan sudah maju. Desa Ngunut dijadikan salah satu narasumber dengan alasan bahwa Desa Ngunut merupakan desa yang berada pada wilayah middle yang dimana desa ini berada tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dari sumber pemerintahan. (2) Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian agar memperoleh gambaran luas tentang permasalahan yang diteliti, yang dilakukan peneliti dalam observasi yaitu berstruktur dimana peneliti melakukan sebuah observasi dengan materi pengamatannya dengan melakukan indikator pengukuran kinerja. (3) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mencatat informasi yang diperoleh melalui fakta berupa surat, catatan, dan kaidah.

Definisi Operasional Variabel

Operasionalisasi konsep implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat dipahami melalui kerangka teori yang dikemukakan oleh Edward III (1984). Dalam konteks ini, terdapat empat variabel utama yang saling berkaitan dan berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang disampaikan oleh Miles & Huberman (2014) terdiri dari tiga jenis analisis data yaitu (1) Reduksi data dan akan memfokuskan kegiatan pada tahap proses pengukuran kinerja Implementasi Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Karanganyar. Dengan mereduksi data akan memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat mempermudah penulis dalam mengumpulkan data selanjutnya. Mengurangi jumlah informasi mendapatkangambaran, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi tambahan. (2) Penyajian data adalah cara penulis untuk menampilkan data yang sudah diolah sebelum dimana pada penelitian kualitatif data tersebut bisa disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antara kelas atau sejenisnya. Dalam penyajian data dapat menggunakan diagram atau matrik untuk mempermudah penulisan. Hal ini dilakukan agar penulis dapat mengerti apa yang terjadi dan dapat merencanakannya. (3) Penarikan kesimpulan dari temuan data merupakan tahap akhir setelah dilakukan penyajian data. Penarikan kesimpulan adalah interpretasi dari hasil temuan data berdasarkan wawancara atau dari dokumen. Penarikan kesimpulan diambil dari setiap data yang diperoleh di awal hingga akhir penelitian untuk kemudian diverifikasi untuk menjamin keabsahan data yang didapat sehingga kesimpulan akhir berupa baik atau tidaknya hasil dari pengukuran implementasi sistem keuangan desa dan mengukur seberapa efektif laporan keuangan Desa Karanganyar melalui aplikasi Siskeudes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pengalaman penerapan Siskeudes di tiga desa yakni Desa Kemuning, Desa Ngunut, dan Desa Brujul dapat ditarik sejumlah kesimpulan substantif yang mencerminkan dinamika, capaian, serta tantangan yang dihadapi oleh masing-masing desa dalam mengelola siklus keuangan desa dari tahun 2017 hingga 2025. Sejak adanya Siskeudes pada tahun 2017 aplikasi ini terus berkembang dengan awal penerapan yang mulai dirancang sejak tahun 2015 Aplikasi Siskeudes mulai dikembangkan atas kolaborasi BPKP dan Kemendagri, dengan dasar perizinan melalui Surat Mendagri No. 143/8350/BPD (Nov 2015) dan Surat KPK No. B.7508/01 16/08/2016 (Agustus 2016). Kemudian berkembang berdasarkan Regulasi dasar yang digunakan adalah Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi versi awal (v1.0.R1.06) digunakan hingga laporan APBDes TA 2018. Pada April 2018, Permendagri No. 20 Tahun 2018 menggantikan Permendagri 113/2014, sehingga Siskeudes perlu disesuaikan sesuai ketentuan baru. Pengembangan aplikasi Siskeudes ini juga didukung oleh UU Desa (UU No. 6/2014), PP terkait seperti PP No. 43/2014, PP No. 47/2017, PP No. 22/2015, serta Permendagri No. 20/2017, Permendagri No. 114/2014, dan PMK No. 247/2015. Evolusi perkembangan aplikasi dan penyesuaian fitur dilakukan melalui 3 kali update system yaitu pada Versi 2.0 dan Update-versi Lanjutan. Setelah regulasi 2018, aplikasi diperbarui ke Versi 2.0, masih berbasis database Microsoft Access, dibuat lebih mudah digunakan meski tetap portable. Kemudian dilakukan penyesuaian versi 2024 yaitu Versi 2.06 dengan sejumlah fitur tambahan.

Perencanaan

Proses pengelolaan keuangan memiliki titik poin utama yaitu dengan langkah pertama dan terpenting adalah melalui perencanaan. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tahap ini menetapkan tujuan untuk tahun anggaran berjalan dan menentukan hasil yang diharapkan untuk setiap desa di Kabupaten Karanganyar. Pada tahapan perencanaan, Desa Brujul menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyusun prioritas pembangunan dan kebutuhan anggaran. Rencana tersebut diinput ke dalam Siskeudes sebagai dasar penyusunan APBDes. Proses ini mengedepankan partisipasi masyarakat dan transparansi, sesuai dengan regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Brujul.

Kepala Desa Kemuning dan Kepala Desa Ngunut juga menyampaikan hal serupa bahwa perencanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbangdes, menghasilkan dokumen RKPDes yang kemudian dimasukkan ke Siskeudes. Modul perencanaan dalam aplikasi memudahkan perangkat desa menyusun APBDes sesuai klasifikasi belanja, kode rekening, dan nomenklatur resmi. Siskeudes juga membantu validasi program agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan duplikasi anggaran.

Pelaksanaan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAB) merupakan dokumen terpenting dalam pelaksanaan keuangan desa, baik dari segi pelaksanaan kegiatan maupun pemanfaatan anggaran. Hal ini dikarenakan bukti pembayaran akan diperoleh melalui penarikan dana, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Ngunut setelah APBDes disahkan, pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan kontrol dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Untuk setiap pengeluaran, dibuat SPP yang kemudian dicatat di Siskeudes. Desa Ngunut saat ini sudah menerapkan pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan sesuai output sistem, yang sangat membantu dalam menjaga efisiensi dan kepatuhan terhadap aturan. Hal tersebut juga sama disampaikan oleh Kepala Desa Brujul dan Kepala Desa Kemuning. Pada ketiga desa tersebut telah benar dilakukannya proses pelaksanaan sesuai alur dan ketentuan yang berlaku.

Penatausahaan

Bendahara Desa (Kaur Keuangan) bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa. Buku kas merupakan alat penting bagi administrator untuk mencatat uang masuk dan keluar. Bendahara memiliki buku kas yang pencatatannya dilakukan secara manual. Setiap desa di Kabupaten Karanganyar mengikuti prosedur yang sama yaitu bendahara desa mencatat semua uang yang masuk dan keluar desa setelah Pelaksana Kegiatan (Pokja), yang meliputi kaur dan kepala seksi lainnya telah mulai menggunakan semua dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan.

Bendahara, yang mendistribusikan uang, dan penerima uang menandatangani tanda terima untuk setiap pengeluaran dan penerimaan. Bendahara telah meyakinkan masyarakat bahwa sebagai bagian dari tugasnya, ia dengan cermat mencatat setiap rupiah yang keluar dari kas desa, termasuk tanggal, jumlah, dan sumber pembayaran (kwitansi). Pada tahap ini, bukti pengeluaran yang tersedia harus dimasukkan ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk menentukan total anggaran yang telah dibelanjakan. Jumlah yang dibelanjakan selama satu tahu berjalan dapat berubah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan. Ini berarti bahwa perubahan dapat dilakukan pada rencana anggaran dalam RAB seiring berjalannya kegiatan. Ketika dana telah digunakan secara real-time, catatan penggunaan dana tersebut diinput ke Siskeudes. Seluruh transaksi dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Sistem ini secara otomatis menghitung saldo, memudahkan pengelolaan kas, dan memastikan kepatuhan pajak melalui modul perpajakan. Di Desa Kemuning, Desa Brujul, ataupun di Desa Ngunut penatausahaan telah 100% digital.

Pelaporan

Pelaporan tidak lagi dilakukan dengan teknik manual setelah aplikasi Siskeudes diimplementasikan. Namun, menurut wawancara dengan Administrator Siskeudes Kabupaten, beliau mengatakan bahwa, Dispermades dapat mengakses basis data dengan menggandakan berkas setiap desa. Meskipun yang dibutuhkan desa hanyalah berkas basis data, hal ini dapat menghindari prosedur pengiriman berkas ke kantor camat sehingga proses lebih efisien dan efektif. Berkat sistem daring yang baru yaitu Siskeudes, pelaporan ke kabupaten akan lebih mudah bagi desa. Hal ini dikarenakan laporan keuangan setiap desa dapat diakses dengan mudah oleh kabupaten menggunakan kode yang diberikan saat pelatihan operator Siskeudes.

Selesaiannya tahapan penganggaran dan penatausahaan pada Siskeudes menandakan bahwa telah selesai pelaporan keuangan desa. Seperti halnya yang dilakukan pada Desa Kemuning, Desa Brujul dan Desa Ngunut bahwa laporan keuangan disusun secara berkala (triwulan dan tahunan) menggunakan fitur pelaporan dalam Siskeudes yang otomatis menghasilkan laporan realisasi anggaran, laporan pajak, dan laporan aset desa. Laporan ini kemudian disampaikan kepada BPD dan pemerintah kecamatan.

Pertanggungjawaban

Akuntabilitas merupakan tahap terakhir pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa kini bertanggung jawab untuk melaporkan APBDes, atau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kepada Bupati dan Camat setiap tahun anggaran. Semua informasi yang dimasukkan ke dalam Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) harus dicetak dan disusun menjadi laporan yang disebut "Laporan Realisasi Tahun Anggaran".

Transparansi anggaran dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa wajib ditunjukkan kepada masyarakat desa melalui laporan terbuka yang dapat dilihat oleh semua kalangan masyarakat. Dalam Upaya untuk mewujudkan transparansi laporan keuangan, Kepala Desa beserta seluruh jajaran perangkat desa mengupayakan secara optimal laporan tersebut agar dapat dilihat dengan memastikan masyarakat mengetahui jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan desa.

Kinerja desa dapat dilihat dari seberapa cepat laporan pertanggungjawabannya diselesaikan. Keterlambatan dalam membuat laporan dapat memicu adanya indikasi kecurigaan dalam pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel. Laporan akhir kemudian dibagikan kepada publik melalui media yang tersedia secara luas. Laporan yang merinci realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian dari kumpulan data ini.

Faktor Penghambat Dalam Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Teori Edward III menjadi dasar pertimbangan peneliti atas permasalahan ini, karena memberikan indikasi implementasi kebijakan yang efektif. Pertama, adanya komunikasi; kedua, alokasi sumber daya; ketiga, sikap; dan terakhir, struktur birokrasi. Tantangan internal dan eksternal pada akhirnya akan muncul sebagai akibat dari tanda-tanda ini.

Sumber Daya

Dalam konteks ini, sumber daya mengacu pada hal-hal seperti jumlah tenaga ahli yang memadai untuk melaksanakan kebijakan dan ketersediaan ruang fisik untuk melakukannya. Satu orang, yang disebut operator desa, sudah cukup untuk menjalankan program Siskeudes. Kabupaten Karanganyar pun demikian, satu orang dari setiap desa bertindak sebagai operator Siskeudes.

Berdasarkan observasi peneliti, melalui pantauan dan keluhan operator desa yang datang ke kantor Dispermades untuk berkonsultasi dengan admin kabupaten dan melalui kuisioner yang peneliti berikan kepada desa, masih terdapat beberapa desa yang mengalami kesulitan dalam pengoperasian Siskeudes, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu terdapat operator desa yang sudah memasuki usia tua sehingga tidak lancar dalam mengaplikasikan perangkat komputer, operator yang minim pemahaman dalam buku panduan, serta sering adanya pergantian operator desa yang baru sehingga belum pernah mendapatkan bimbingan teknis terhadap penggunaan Siskeudes. Selain itu hambatan juga muncul dari segi teknologi yang digunakan yaitu seringkali terjadi down server pada aplikasi, dan jaringan yang tidak stabil pada beberapa desa di Kabupaten Karanganyar.

Sikap (Disposisi)

Menjalankan kebijakan dan tanggung jawab terhadap penggunaan Siskeudes, tantangan yang mereka hadapi saat memasukkan data ke dalam sistem aplikasi Siskeudes, dan pelaksana kegiatan untuk setiap program dalam komponen ini. Oleh karena itu, sangat penting bahwa semua data yang dimasukkan ke dalam program sejalan dengan kegiatan lapangan. Kemauan dan niat ada dari perangkat atau orang yang bertanggungjawab terhadap kegiatan aplikasi Siskeudes sebenarnya ada dan tersedia, namun belum dapat dipaksa untuk bergerak dengan cepat dan cakap, hal ini menjadi acuan peneliti bahwa sikap dari pemegang aplikasi masih berproses dan pimpinan masih memaklumi hal tersebut.

Peneliti juga melihat bahwa pelaksanaan kegiatan pada desa-desa yang ada setiap sumber daya manusianya memiliki kemauan yang tinggi untuk belajar, serta untuk admin kabupaten juga tidak menutup akses untuk admin desa berkonsultasi terhadap penggunaan aplikasi. Dari temuan ini, jelas bahwa semua kegiatan yang telah diputuskan akan dilaksanakan oleh individu yang ditunjuk. Ketepatan waktu, anggaran, dan persyaratan lainnya dapat berubah di lapangan mengikuti kebijakan pimpinan. Siskeudes akan terkendala kerjanya ketika laporan atau segala kebutuhan yang mengalami perubahan tidak segera dilaporkan kepada bendahara lalu kemudian disampaikan kepada operator.

Komunikasi

Setiap kegiatan yang dimasukkan ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus diperbarui segera jika terjadi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAB). Biasanya, hal ini disebabkan oleh perubahan peraturan. Misalnya, kami harus melakukan modifikasi jika Bupati tiba-tiba menetapkan bahwa kriteria pemanfaatan Dana Desa harus disesuaikan untuk menaikkan program kesehatan dari 5% menjadi 10%. Selain itu, transformasi merupakan proses yang membutuhkan waktu. Terkait komunikasi yang hirarki ini, jika pengelola Siskeudes mengalami kendala saat menerapkan sistem, sebaiknya melaporkannya kepada kepala desa terlebih dahulu, yang selanjutnya akan melaporkannya ke kecamatan dan dinas kabupaten. Berlandaskan temuan studi ini, pengelola dapat menggunakan salah satu dari dua saluran komunikasi. Laporkan kepada pendamping desa jika mengalami kendala dalam aplikasi atau input data. Namun, sebaiknya laporkan kepada Kepala Desa jika ada kendala terkait

penggunaan dana atau sumber daya.

Struktur Birokrasi

Faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Organisasi yang melapor kepada pihak berwenang tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh pihak tersebut. Sebagai tingkat pemerintahan terendah, desa terus menerima arahan dan instruksi dari tingkat yang lebih tinggi, termasuk kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Ada banyak aturan yang harus dipatuhi desa, yang menyulitkan mereka dalam mengelola pemerintahan dan bahkan mungkin memperburuknya. Meskipun demikian, aturan tetap harus dipatuhi.

Masalah muncul bagi desa ketika operator diharuskan mempelajari versi aplikasi baru dengan cepat. Meskipun penting untuk pemerintahan desa yang efektif, penggunaan program Siskeudes membutuhkan kompetensi dan akurasi tingkat tinggi. Hal ini perlu dipertimbangkan dari sudut pandang birokrasi ketika merumuskan peraturan dan mempertimbangkan kapasitas masyarakat. Setiap tingkat pemerintahan harus selaras satu sama lain. Pemerintahan di atasnya harus mampu untuk mendukung keberlangsungan program pada pemerintahan dibawahnya.

Secara umum, ketiga desa yang dijadikan sebagai objek penelitian menunjukkan komitmen yang kuat. Desa Kemuning sebagai desa wisata menampilkan tingkat kematangan dan integrasi sistem yang sangat baik, di mana seluruh proses pengelolaan keuangan tidak hanya terdigitalisasi, tetapi juga terhubung erat dengan sektor strategis desa seperti pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan BUMDes. Perangkat desa di Kemuning tidak hanya mampu mengoperasikan Siskeudes secara teknis, namun juga menjadikan sistem ini sebagai alat kontrol, perencanaan strategis, dan sarana akuntabilitas yang efektif. Akan tetapi untuk masalah sedikit timbul pada penyediaan SDM maupun Infrastruktur Internet dan kadang adanya perubahan peraturan dan perubahan versi dari aplikasi dapat menyulitkan dalam perubahan data yang sudah diposting.

Sementara itu, Desa Ngunut menggambarkan proses transisi yang cukup panjang, dari kondisi awal yang masih manual dan bergantung pada operator eksternal, menuju kemandirian sistem yang lebih baik pada tahun-tahun terakhir pelaksanaan. Peningkatan kapasitas SDM, dukungan dari DPMD dan tenaga pendamping profesional (TPP), serta penyediaan infrastruktur teknologi menjadi faktor utama keberhasilan Desa Ngunut dalam mengadopsi SISKEUDES secara penuh. Meskipun demikian, desa ini masih menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan SDM cadangan, ketergantungan pada individu tertentu, serta infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya stabil.

Berbeda dengan Desa Kemuning dan Ngunut yang mulai mengimplementasikan Siskeudes sejak 2018, Desa Brujul baru memulai integrasi sistem ini pada tahun 2020. Meskipun demikian, kemajuan yang ditunjukkan oleh Desa Brujul tergolong progresif dan cepat. Hal ini tidak lepas dari dukungan pelatihan dari instansi terkait, kemauan belajar aparatur desa yang tinggi, serta sinergi antara sistem desa dan sistem pelaporan keuangan tingkat kabupaten. Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan desa di Brujul memperlihatkan bagaimana sistem informasi seperti Siskeudes dapat digunakan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik desa. Akan tetapi dalam praktiknya masih ada kelemahan dalam pelaksanaan Siskeudes yaitu internet yang tidak stabil dan penyediaan infrastruktur teknologi yang masih harus dikedepankan lagi.

Dari ketiga studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Siskeudes tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem dan perangkat kerasnya, melainkan sangat bergantung pada tiga pilar utama: kapasitas sumber daya manusia, komitmen kelembagaan, dan ekosistem dukungan antar-lembaga (seperti Dispermasdes, kecamatan, dan pendamping desa). Desa-desa yang mampu membangun sinergi antara teknologi, perencanaan partisipatif, serta pengawasan internal dan eksternal yang kuat, cenderung lebih berhasil dalam mengelola keuangan desa secara akuntabel dan efisien.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan masih tetap ada. Ketergantungan pada operator tunggal, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, dan kebutuhan akan pelatihan lanjutan menjadi isu berulang yang memerlukan perhatian serius dari pemangku kebijakan di tingkat kabupaten

maupun nasional. Tanpa adanya mekanisme regenerasi SDM yang berkelanjutan dan investasi pada infrastruktur digital desa, keberlanjutan pemanfaatan Siskeudes dapat terganggu, terlebih dalam menghadapi dinamika regulasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Berdasarkan penjelasan diatas dari setiap indikator menampakkan jika sumber daya manusia (SDM) merupakan kendala utama yang dihadapi desa dalam menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kendala besar lainnya adalah kurangnya kemampuan komputer yang disebabkan oleh faktor usia. Ini yang jadi salah satu masalah dari kesulitan SDM dalam mempelajari Siskeudes, kesulitan SDM yang belum mampu untuk cepat dan cakap dalam mempelajari sistem yang terus mengalami pembaruan, perlu tahapan lebih lanjut dalam adaptasi menerima materi tentang IT. Selain dari segi SDM, perlu adanya pematangan dalam sistem Siskeudes itu sendiri sehingga meminimalisir adanya pembaruan yang terus-menerus, dan penjagaan sistem untuk menghindari adanya *down server*. Peneliti menunjukkan bahwa strategi pengembangan sumber daya manusia yang konkret diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran agar dapat memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi, terutama di daerah pedesaan. Kecerdasan tingkat tinggi diperlukan untuk mengikuti dinamika lingkungan yang terus berubah. Inovasi teknologi juga memiliki dampak yang luas terhadap organisasi. Peneliti berpendapat bahwa untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan jenis desa, studi menyeluruh harus dilakukan bersamaan dengan penerapan Siskeudes. Materi pelatihan sumber daya manusia terbaik untuk daerah pedesaan dapat ditemukan melalui perbandingan antar kabupaten/kota, yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Selain itu, sistem manajemen SDM, termasuk sistem rekrutmen, pelatihan, dan budaya organisasi, diperlukan dan harus diubah secara bertahap, menurut peneliti.

Selain kendala yang muncul dari aspek SDM, terdapat banyak hambatan birokrasi yang menyulitkan penerapan kebijakan aplikasi Siskeudes. Misalnya, operator harus mempelajari aplikasi baru setiap tahun dan menyelesaikan laporan akuntabilitas untuk tahun berjalan, sementara peraturan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga menyulitkan dan memakan waktu untuk memperbarui data yang telah dimasukkan. Agar semuanya sesederhana mungkin, kebijakan harus didefinisikan dengan baik dan tidak dapat diubah tahun ini, melainkan ditetapkan untuk tahun depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa kebijakan untuk menerapkan aplikasi Siskeudes ini sudah tepat dan sinkron dengan tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan aplikasi Siskeudes di desa Kabupaten Karanganyar yaitu:

(1) Kurangnya Sumber Daya di desa yang dipilih dari perangkat desa yang belum mahir komputer, pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa yang kurang, sumber daya manusia yang kurang cepat dan cakap dalam menerima perubahan kebijakan dan aplikasi, terlambatnya dalam proses dan pelaksanaan kegiatan, serta fasilitas yang kurang memadai yang terdiri dari spesifikasi komputer yang kurang canggih dan jaringan internet yang tidak stabil pada beberapa daerah. (2) Perubahan peraturan secara tiba-tiba mengakibatkan data yang sudah diinput harus diubah dan prosesnya cukup memakan waktu, aplikasi yang berbeda-beda setiap tahunnya mengakibatkan operator dipaksa untuk memahaminya bersamaan dengan penyelesaian laporan pertanggungjawaban pada tahun berjalan.

Berdasarkan kesimpulan dengan hasil temuan dalam proses pengelolaan keuangan desa sudah sesuai antara aplikasi Siskeudes dengan regulasi yang ada. Namun untuk indikator keberhasilan penerapan aplikasi ini terdapat kendala. Tidak semua indikator menurut Edward III terwujud. Kendala didominasi pada Sumber Daya Desa dan dari pihak Birokrasi di atas Desa yang berwenang untuk mengatur segala aturan yang kemudian dapat menghambat desa dalam memahami aplikasi Siskeudes ini serta menjadi lambat dalam pengelolaan keuangan desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dengan dalam penelitian proses pengelolaan keuangan desa aplikasi Siskeudes di Kabupaten Karanganyar. Penulis mengajukan saran dan diharapkan dapat bermanfaat. Adapun saran tersebut sebagai berikut: (1) Mengadakan program pelatihan rutin untuk meningkatkan kemampuan aparat desa dalam penggunaan teknologi informasi dan siskeudes. (2) Bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan akses internet dan menyediakan perangkat komputer atau laptop yang memadai desa. Dapat mencakup pengadaan hotspot interenet di area strategis dan pemeliharaan perangkat computer. (3) Selalu melakukan sosialisasi yang efektif kaitannya perubahan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang sedang berlaku dan informasi harus bisa disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Arenawati. (2016). "Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 45-58.
- Adira, F. (2020). "Analisis Pola Komunikasi Masyarakat Desa dalam Menghadapi Perubahan Sosial". *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(1), 10-25.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk Penggunaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(8), 1-15.
- Haji, M. (2007). *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: Red Post Press.
- Huda Ni'matul. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setra Pres Malang.
- Latriani, M. Y. (2018). Efektivitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. *Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol 13. No 2. Pages 8.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta.
- Loina, L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Mamesah D. J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Jakarta Pustaka Utama.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurdin, U. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurdin & Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Putri, S. (2022). "Penggunaan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian Pendidikan". *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*.
- Putri R. A. (2018). *Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Praktis dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sekretariat Kabinet Indonesia. (2022, September 12). Retrieved from <https://setkab.go.id/https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2025). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surakarta Accounting Review (SAREV)

Vol. 7 No. 2 Desember 2025

Penerbit : **Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta**

ISSN Online: 2723-0511

- Sri Lestari. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Simangunsong, R. (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis dan Aplikasi. Jakarta: Kencana.
- Wahab, S. A. (2002). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2025). Otonomi Daerah: Konsep, Implementasi, dan Tantangan. Jakarta: Prenada Media.